

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR: 33/HK.01.01/K/05/2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN NOMOR: 18.a/HK.01.01/K/04/2025
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN GORONTALO UTARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA
PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;

b. Bahwa Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Tahun 2024 dimulai sejak bulan Januari Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan perihal dimaksud dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan Tahun 2024 Pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
 6. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 Menyatakan memerintahkan kepada Partai Politika atau Gabungan Partai Politik Pengusul atau Pengusung Calon Bupati Tanpa Mengganti Calon Wakil Bupati Sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

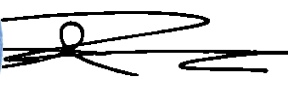
Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN GORONTALO UTARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG.

PERTAMA : Menetapkan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

- KEDUA : Nama-nama dan susunan/struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara terdiri dari:
- a. Penasehat, bertugas:
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan untuk membentuk dan penetapan sekretariat Sentra Gakkumdu.
 - b. Pembina, bertugas:
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan;
 - 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator, bertugas:
 - 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberi arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan;
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu;
 - 4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
 - d. Koordinator, bertugas:
 - 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberi arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan Tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan;
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.
 - e. Anggota, bertugas:
 - 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
 - 2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan kepada Koordinator.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada naskah perjanjian hibah daerah (Adendum) Kabupaten Gorontalo Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 900/KESBANGPOL-NPHD/86/III/2025, Nomor: 15/HK.02/K/03/2025 Tentang Perubahan Atas Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Gorontalo Utara
Pada tanggal: 21 Mei 2025

 **Ketua,**

Ronald Ismail, SE

Tembusan Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo (Sebagai Laporan); dan
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR : 33/HK.01.01/K/05/2025

TANGGAL : 21 MEI 2025

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN NOMOR: 18.a/HK.01.01/K/04/2025
PEMBENTUKKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN GORONTALO UTARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA
PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

STRUKTUR ORGANISASI
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN GORONTALO UTARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA
PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

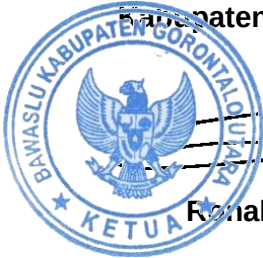
NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ronald Ismail, S.E.	Ketua Bawaslu Kabuapten Gorontalo Utara	Penasehat
2.	AKBP Ahmad Eka Perkasa, S.I.K.	Kepala Kepolisian Resor Gorontalo Utara	Penasehat
3.	Zam Zam Ikhwan, S.H.,M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara	Penasehat
4.	Fadli Bukoting, S.H.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pembina
5.	Andi Nirwansyah, S.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara	Pembina
6	AKP. Muhammad Arianto, S.T.K.	Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara	Pembina
7.	Ismail Buna, S.IP	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Ketua Koordinator
8.	Andi Nirwansyah, S.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara	Koordinator
9.	AKP. Muhammad Arianto, S.T.K.	Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara	Koordinator
Tim Pelaksana Unsur Bawaslu			
10.	Mohamad Hasan, S.E.	Koordinator Sekretariat	Anggota
11.	Budi Hartono, S.H., M.H.	Koordinator Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

12.	Rizal Tongkodu, S.H.	Pelaksana Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
13.	Rizq Menashar, S.H.	Pelaksana Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
14.	Dahlan S. Adam, S.H.	Pelaksana Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
15.	Sri Mahdalona Machmud, S.H.	Pelaksana Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
16.	Ida Royana, S.E.	Pelaksana Divisi SDM Organisasi Data dan Informasi	Anggota
Tim Pelaksana Unsur Kepolisian			
17.	AIPDA Sem A. Ngguna, S.H.	KANIT I RESKRIM	Anggota
18.	AIPDA. Anes Isima, S.H.	KANIT II RESKRIM	Anggota
19.	BRIPKA. Afrianto Rusdin	KANIT III RESKRIM	Anggota
20.	BRIPKA. Alyusman Maksud, S.H.	BANIT I RESKRIM	Anggota
21.	BRIPTU. Agung R. Machmud	BANIT III RESKRIM	Anggota
22.	BRIPTU. Tio Hamzah	BANIT III RESKRIM	Anggota
Tim Pelaksana Unsur Kejaksaan			
23.	Didin Maryanto Radjak, S.H.	Kepala Seksi Pemulihan Aset Dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara	Anggota
24.	Santa Clara Damanik, S.H.	Jaksa Fungsional	Anggota

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Gorontalo Utara

Ketua,



Ronald Ismail, SE